



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Wasono Rahardja anak dari Soejono (RIP);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/22 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Melati IV Ngetiran RT.005 RW.006, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT.Berkah Kudanganing Sibuh);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Nusye K. I. Jayanti ,S.H., M.Hum., M.Sc. Dan Bambang H. Kingkin, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Nusye K. I. Jayanti ,S.H., M.Hum., M.Sc.”, yang beralamat di Jl. Baturan Raya No. 33 RT 02 RW 19, Trihanggo, Gamping , Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah Register Nomor 60/Pid/I/2025, tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ardi Wasono Rahardja anak dari Soejono (RIP) pada sekitaran bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di halaman depan Museum Monumen Diponegoro Sasana Wiratama Jalan Wiratama No.80 Tegalrejo Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi Ulinuha ingin membeli bis untuk Pondok Pesantren, dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib dihubungi oleh Bejo dan dikenalkan pada saksi Gatiek selaku makelar, dan saksi Gatiek mengenalkan saksi Ulinuha dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi Ulinuha dan Terdakwa bertemu di halaman depan Museum Monumen

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Sasana Wiratama Jalan Wiratama No.80 Tegalrejo Kota Yogyakarta, untuk mengecek 1 (satu) unit bis merk Hino type RK260 tahun 2015 warna putih kombinasi, dengan Nopol terpasang AA-7061-OC STNK atas nama PT. Marjo Putro Aprilia yang akan dijual oleh Terdakwa, dan terjadi kesepakatan harga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi Ulinuha, Terdakwa mengatakan bahwa "ini bus milik saya di perusahaan saya, akan tetapi untuk nama bus tersebut adalah perusahaan di Purworejo", dan saksi Ulinuha menanyakan terkait BPKB dan STNK, dan Terdakwa mengatakan "STNK nya ada, tapi sedang dalam proses balik nama di Polres dan untuk BPKB sedang menjadi jaminan di Mandiri Utama Finance Yogyakarta", karena kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Ulinuha percaya dan melakukan pembayaran DP bis Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya bis dibawa oleh saksi Ulinuha, dan saksi Ulinuha kembali membayar pada tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan BPKB akan keluar tanggal 1 Februari 2023, namun ternyata BPKB juga tidak keluar, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta kekurangan pembayaran bis dengan alasan untuk tambahan pengambilan BPKB, kemudian saksi Ulinuha kembali Transfer Rp 100.000.000,- dan tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta kekurangan pembayaran bis dengan alasan untuk tambahan pengambilan BPKB, kemudian saksi Ulinuha kembali Transfer Rp 50.000.000,-, pada tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa kembali meminta kekurangan pembayaran bis dengan alasan untuk tambahan pengambilan BPKB kemudian saksi Ulinuha kembali Transfer Rp 50.000.000,- dan Rp 45.000.000,-, namun BPKB tidak kunjung diberikan kepada saksi Ulinuha, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2024, saksi Ulinuha didatangi oleh petugas Bank Mandiri terkait dengan tunggakan dengan jaminan BPKB Bus, tunggakan pembayaran 3 (tiga) bulan. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2024, terdakwa mengatakan pada saksi Ulinuha "mobil busnya dikirim ke Jogja dan di taruh di parkiran Ngabean Ngampilan Yogyakarta, sebagai persyaratan

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan BPKB dan biar saya urus pelunasan BPKB nya". Bahwa saksi Ulinuha percaya dengan kata-kata Terdakwa dan kemudian menyuruh Garin untuk membawa bis menuju parkiran Ngabean Ngampilan Yogyakarta dan bis diterima oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, Terdakwa mengajak ketemu di Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengambil BPKB dan bus, dan Terdakwa nanti yang akan mengurus perkara fidusia di Polresta, dan menjanjikan BPKB nanti akan diserahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa menemui saksi Ulinuha di alun-alun Yogyakarta, dan saksi diajak masuk ke mobil, Terdakwa saat itu memperlihatkan uang dan mengatakan "ini uang ada Rp 250.000.000,- kurang Rp 120.000.000,- untuk pelunasan BPKB di Bank Mandiri, kalau kamu ada uang kirim ke saya aja" dan terdakwa juga menunjukkan buku rekening BCA yang saldonya ada 2 miliar lebih, namun terdakwa mengatakan jika uang tersebut belum bisa dicairkan karena customernya di Jepang", dan untuk meyakinkan saksi Ulinuha, terdakwa kembali mengatakan "masa gak percaya sama saya, apa perlu saya kasih cek" dan terdakwa mengambil 1 (satu) bendelan cek dan menuliskan nominal Rp 900.000.000,- seharga bis, saksi Ulinuha menayakan apakah ceknya asli, dan terdakwa menjawab "ya asli masak kamu gak percaya sama saya, cek ini masih baru, dan cek atas nama anak terdakwa, masih aktif, masak gak percaya sama saya, tapi besok kalau unit dan BPKB nya sudah diterima, cek yang saya kasih ke kamu dikembalikan ke saya ya", dan saksi Ulinuha merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, selanjutnya tanggal 17 Juli 2024 terdakwa menelpon saksi Ulinuha dan mengatakan "ini kekurangannya tinggal 60 juta tolong saya ditransfer biar hari ini beres" dan saksi Ulinuha merasa percaya dan mentransfer Rp 40.000.000,- dan Rp 20.000.000,-. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2024, Terdakwa melunasi pinjaman di Mandiri Finance, dan pada tanggal 19 Juli 2024, Terdakwa melalui pengacaranya sudah menerima BPKB bis;

- Bahwa tanggal 19 Juli 2024, saksi Ulinuha mengecek bus masih ada di parkiran Ngabean dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Ulinuha menanyakan "kapan BPKB-nya bisa diambil" dan dijawab "besok nunggu

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



pengacaranya selesai urusannya”, dan saksi Ulinuha juga mengatakan, “mas ini bisnya sudah milik saya ya walaupun kurang 40 juta, tolong kalau dipindah tangankan saya dikasih tau” dan dijawab iya oleh terdakwa. Terdakwa tidak memperlihatkan BPKB bis yang sudah diambil dari Mandiri Finance pada saksi Ulinuha, dan pada tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ulinuha menggadaikan 1 (satu) unit bis merk Hino type RK260 tahun 2015 warna putih kombinasi, dengan Nopol terpasang AA-7061-OC STNK atas nama PT. Marjo Putro Aprilia dengan nominal Rp 250.000.000,- kepada saksi Siswanto;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, saksi Ulinuha ke Mandiri Yogyakarta, dan saat menanyakan cek/bilyet giro dari terdakwa no.NL508557 tertulis nominal Rp 900.000.000,- untuk dipindahkan dari rekening Mandiri 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini ke rekening BRI nomor 013401100000569 atas nama Ulinuha Shodiq S, dan dijawab oleh pihak Mandiri jika rekening pengirim tersebut sudah tidak aktif dan untuk transaksi antar beda bank ada batas limitnya yaitu Rp 500.000.000,- sedangkan Bank yang untuk menerima Bilyet Giro tersebut adalah Bank BRI atas nama saksi Ulinuha dengan nominal Rp 900.000.000,-, Bahwa saksi juga menelpon Mandiri Finance dan menanyakan BPKB bis tersebut, dan ternyata BPKB bis tersebut sudah diambil oleh terdakwa. Saksi Ulinuha sampai saat ini belum menerima bis, beserta BPKB dan STNK. Bahwa kata-kata Terdakwa agar saksi Ulinuha melakukan pembayaran bus untuk melunasi dan mengambil BPKB di Mandiri Finnace, serta menyerahkan bilyet giro yang tidak bisa dicairkan dengan nominal tertulis Rp 900.000.000,- adalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa, agar saksi Ulinuha percaya, sehingga saksi Ulinuha menyerahkan sejumlah uang dan mengalami kerugian sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk mengambil BPKB, namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ulinuha mengalami kerugian sekitar Rp 805.000.000,-;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.-;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ardi Wasono Rahardja anak dari Soejono (RIP) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada sekitaran bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Ngabean Jl. KH Wahid Hasyim Notoprajan Ngampilan Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi Ulinuha pada tanggal 28 Januari 2023 bertemu Terdakwa di halaman depan Museum Monumen Diponegoro Sasana Wiratama Jalan Wiratama No.80 Tegalrejo Kota Yogyakarta, untuk membeli dan mengecek 1 (satu) unit bis merk Hino type RK260 tahun 2015 warna putih kombinasi, dengan Nopol terpasang AA-7061-OC STNK atas nama PT. Marjo Putro Aprilia yang akan dijual oleh Terdakwa, dan terjadi kesepakatan harga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa "ini bus milik saya di perusahaan saya, akan tetapi untuk nama bus tersebut adalah perusahaan di Purworejo", dan saksi Ulinuha menayakan terkait BPKB dan STNK, dan untuk Terdakwa mengatakan "STNK nya ada, tapi sedang dalam proses balik nama di Polres dan untuk BPKB sedang menjadi jaminan di Mandiri Utama Finance Yogyakarta", kemudian saksi Ulinuha melakukan pembayaran DP bis Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya bis dibawa oleh saksi Ulinuha, dan saksi Ulinuha kembali membayar pada tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan BPKB akan keluar tanggal 1 Februari 2023, namun ternyata BPKB juga tidak keluar, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023 saksi

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulinuha kembali Transfer Rp 100.000.000,- untuk tambahan pembayaran BPKB, tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta kekurangan pembayaran bis dengan alasan untuk tambahan pengambilan BPKB, kemudian saksi Ulinuha kembali Transfer Rp 50.000.000,-, pada tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa kembali meminta kekurangan pembayaran bis dengan alasan untuk tambahan pengambilan BPKB kemudian saksi Ulinuha kembali Transfer Rp 50.000.000,- dan Rp 45.000.000,-, namun BPKB tidak kunjung diberikan kepada saksi Ulinuha, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2024, terdakwa mengatakan pada saksi Ulinuha "mobil busnya dikirim ke Jogja dan di taruh di parkir Ngabean, sebagai persyaratan pengambilan BPKB dan biar saya urus pelunasan BPKB nya", saksi Ulinuha kemudian menyuruh Garin untuk membawa bis menuju parkir Ngabean Ngampilan Yogyakarta dan bis diterima oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, Terdakwa mengajak ketemu di Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengambil BPKB dan bus, dan Terdakwa nanti yang akan mengurus perkara fidusia di Polresta, dan menjanjikan BPKB nanti akan diserahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa menemui saksi di alun-alun, dan saksi diajak masuk ke mobil, Terdakwa saat itu memperlihatkan uang dan mengatakan "ini uang ada Rp 250.000.000,- kurang Rp 120.000.000,- untuk pelunasan BPKB di Bank Mandiri, kalau kamu ada uang kirim ke saya aja" dan terdakwa juga menunjukkan buku rekening BCA yang saldonya ada 2 miliar lebih, terdakwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) bendelan cek dan menuliskan nominal Rp 900.000.000,- seharga bis, saksi Ulinuha menayakan apakah ceknya asli, dan terdakwa menjawab "ya asli masak kamu gak percaya sama saya, cek ini masih baru, dan cek atas nama anak terdakwa, masih aktif, masak gak percaya sama saya, tapi besok kalau unit dan BPKB nya sudah diterima, cek yang saya kasih ke kamu dikembalikan ke saya ya". Selanjutnya tanggal 17 Juli 2024 terdakwa menelpon saksi Ulinuha dan mengatakan "ini kekurangannya tinggal 60 juta tolong saya ditransfer biar hari ini beres" dan saksi Ulinuha mentransfer kembali uang sejumlah Rp 40.000.000,- dan Rp 20.000.000,-;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 19 Juli 2024, saksi Ulinuha mengecek bus masih ada di parkir Ngabean dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Ulinuha menanyakan “kapan BPKBnya bisa diambil” dan dijawab “besok nunggu pengacaranya selesai urusannya”, dan saksi juga mengatakan, “mas ini bisnya sudah milik saya ya walaupun kurang 40 juta, tolong kalau dipindah tangankan saya dikasih tau” dan dijawab iya oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melunasi Mandiri Finance, pada tanggal 18 Juli 2024, Terdakwa melalui pengacaranya telah menerima BPKB bis pada tanggal 19 Juli 2024. Terdakwa tidak memperlihatkan BPKB bis yang sudah diambil dari Mandiri Finance pada saksi Ulinuha, dan pada tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa tanpa seijin saksi Ulinuha yang telah membayar uang sejumlah Rp 805.000.000,- juta untuk pembelian bus, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit bis merk Hino type RK260 tahun 2015 warna putih kombinasi, dengan Nopol terpasang AA-7061-OC STNK atas nama PT. Marjo Putro Aprilia dan BPKB kepada saksi Siswanto dengah nominal Rp 250.000.000,-. Uang yang telah saksi Ulinuha bayarkan sejumlah Rp 805.000.000,- oleh Terdakwa Sebagian digunakan untuk membayara angsuran bus, dan Sebagian digunakan untuk operasional perusahaan Terdakwa dan kebutuhan hidup Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ulinuha mengalami kerugian sekitar Rp 805.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 22/PID/2025/PT YYK tanggal 5 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 22/PID/2025/PT YYK tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca membaca berkas perkara Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wasono Rahardja anak dari Soedjono (RIP) telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar tanda jadi pembelian Bus Hino tahun 2015 dengan Nopol AA-7061-OC tertanggal 28 Januari 2023 dengan ditandatangani Sdr. Ardi Wasono Raharja;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri, dengan keterangan bahwa Bank Mandiri Norek 137-00- 2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini telah ditutup;
 3. 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BRI 019001000756563 a.n. Ulinuha Shodiq Suhemi;
 4. 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai untuk pelunasan Bus Indo Segoro Jaya melalui Bank BRI;
 5. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani sdr. Ardi Wasono Rahardja;
 6. 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BCA Norek 3307004324 an. Wulan Sari ke rekening BCA Norek 1960412091 a.n. Dini Hariyani Diah Novia;
 7. 1 (satu) unit Bus merk Hino type RK260 tahun 2015, warna putih kombinasi dengan Nopol terpasang AA-7061-OC dengan Noka:

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJERK8JSKFJN17372, Nosin: JO8EUFJ71484, atas nama PT Marjo Putro Aprilia d/a.Krajan Wetan RT 01 RW 01 Kel. Tlogosono, Kec. Gebang, Kab.Purworejo, Prov Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Ulinuha Shodiq Suhaemi

8. 1 (satu) lembar bilyet giro dari Bank Mandiri Norek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Delia Putri Ardini;

9. 1 (satu) buah buku bilyet giro dari Bank Mandiri dengan norek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardani;

11. 1 (satu) lembar rekening koran periode bulan Januari 2023 Bank BCA dengan nomor rekening 1960412091 atas nama Dini Hariyani Diah Noviana;

12. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek : 1360022802281 atas nama ARDI WASONO RAHARDJA;

Terlampir dalam berkas perkara;

13. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8 warna hitam *imei* 867461052238033 no panggil 081391637276;

14. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA no.rek 7315509777 atas nama Ardi Wasono Rahardja;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wasono Rahardja anak dari Soejono (RIP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda jadi pembelian Bus Hino tahun 2015 dengan Nopol AA-7061-OC tertanggal 28 Januari 2023 dengan ditandatangani Sdr. Ardi Wasono Raharja;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri, dengan keterangan bahwa Bank Mandiri Norek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini telah ditutup;
 - 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BRI 019001000756563 atas nama Ulinuha Shodiq Suhemi;
 - 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai untuk pelunasan Bus Indo Segoro Jaya melalui Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani sdr. Ardi Wasono Rahardja;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA Norek 3307004324 atas nama Wulan Sari ke rekening BCA Norek 1960412091 atas nama Dini Hariyani Diah Novia;
 - 1 (satu) unit Bus merk Hino type RK260 tahun 2015, warna putih kombinasi dengan No.Pol terpasang AA-7061-OC dengan Noka: MJERK8JSKFJN17372, No.sin: JO8EUFJ71484, atas nama PT. Marjo Putro Aprilia d/a. Krajan Wetan RT.01 RW.01 Kelurahan Tlogosono, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Ulinuha Shodiq Suhaemi;
- 1 (satu) lembar bilyet giro dari Bank Mandiri Norek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Delia Putri Ardini;
- 1 (satu) buah buku bilyet giro dari Bank Mandiri dengan norek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-2339204-2 atas nama Anestasia Della Putri Ardani;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode bulan Januari 2023 Bank BCA dengan nomor rekening 1960412091 atas nama Dini Hariyani Diah Noviana;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek : 1360022802281 atas nama Ardi Wasono Rahardja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam imei 867461052238033 no. panggil 081391637276;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA no. rek 7315509777 atas nama Ardi Wasono Rahardja;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 328/AktaPid.B/2024/PN Yyk tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2025;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 328/AktaPid.B/2024/PN Yyk tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 328/AktaPid.B/2024/PN Yyk tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2025, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 328/AktaPid.B/2024/PN Yyk tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2025, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 328/AktaPid.B/2024/PN Yyk tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2025, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2025, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2025 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2025;

Membaca, *Relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2025, kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2025 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari 2025 perihal Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya atas diri pembanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Januari 2025, telah mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wasono Rahardja anak dari Soedjono (RIP) telah bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagai mana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tanda jadi pembelian Bus Hino tahun 2015 dengan Nopol AA-7061-OC tertanggal 28 Januari 2023 dengan ditandatangani Sdr. Ardi Wasono Raharja.

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri, dengan keterangan bahwa Bank Mandiri Norek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini telah ditutup.
3. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI 019001000756563 A.n. Ulinuha Shodiq Suhemi.
4. 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai untuk pelunasan Bis Indo Segoro Jaya melalui bank BRI.
5. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani sdr. Ardi Wasono Rahardja.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BCA Norek 3307004324 An. Wulan Sari ke rekening BCA Norek 1960412091 A.n. Dini Hariyani Diah Novia.
7. 1 (satu) unit Bus merk Hino type RK260 tahun 2015, warna putih kombinasi dengan nopol terpasang AA-7061-OC dengan Noka : MJERK8JSKFJN17372, Nosin : JO8EUFJ71484, atas nama PT Marjo Putro Aprilia d/a. Krajan Wetan Rt.01 Rw.01 Kel. Tlogosono Kec. Gebang Kab.Purworejo Prov Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada saksi Ulinuha Shodiq Suhaemi.

8. 1 (satu) lembar bilyet giro dari Bank Mandiri No. rek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Delia Putri Ardini.
9. 1 (satu) buah buku bilyet giro dari Bank Mandiri dengan No. rek 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardini.

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-2339204-2 atas nama Anastasia Della Putri Ardani.
11. 1 (satu) lembar rekening koran periode bulan Januari 2023 Bank BCA dengan nomor rekening 1960412091 atas nama Dini Hariyani Diah Noviana.
12. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek : 1360022802281 atas nama ARDI WASONO RAHARDJA

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam imei 867461052238033 no panggil 081391637276.
14. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA norek 7315509777 atas nama Ardi Wasono Rahardja.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan didapati adanya fakta bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, saksi korban bertemu dengan Terdakwa didepan halaman musium Monumen Diponegoro Sasana Wiratama, Jalan Wiratama No. 80, Tegalrejo, Yogyakarta untuk bermaksud membeli 1(satu) unit bus merk Hino RK260 Tahun 2025, warna putih, Nomor Polisi AA-7061-OC atas nama PT. Marjo Putro Aprilia dari Terdakwa sekaligus mengecek bus, dan terjadi kesepakatan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban beberapa kali mentransfer kepada Terdakwa yang total transfernya Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), namun yang ada buktinya Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa terus menjanjikan BPKB bisa diambil namun pada kenyataannya tidak direalisasikan sehingga saksi korban datang ke Bank Mandiri Kebumen, untuk mencairkan cek/bilyet giro dari Terdakwa, namun Bank Mandiri Kebumen tidak bisa karena harus di bank rekening dibuat yaitu Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta, kemudian Saksi korban ke Bank Mandiri Yogyakarta, dan saat menanyakan cek/bilyet giro dari Terdakwa dijawab oleh Bank Mandiri jika rekening pengirim tersebut sudah tidak aktif dan rekening sudah tutup secara sistem pada tanggal 12 Juni 2024 dan ternyata juga BPKB, sudah diambil Terdakwa dan digadaikan oleh Terdakwa kepada kepada Siswanto di Klaten, yang akhirnya saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), sesuai dengan bukti transfer dan juga sudah membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk menebus BPKB bus yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pengajuan permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak ada keadaan-keadaan yang baru yang bernilai hukum cukup dan dapat membatalkan atau mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025 tersebut karena keseluruhan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan seksama serta telah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, begitu pula mengenai jenis pidana dan lamanya ppidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa maupun mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yaitu telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan sehingga ditolak demikian juga dengan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum oleh karena sudah sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025, telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum maupun status barang buktinya dipandang sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 328/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Unggul Ahmadi, S.H., M.H. dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H..

Tertanda

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)